



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.867, 2010

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Gaji Pensiun.
Tunjangan. Bulan Ketiga Belas. TA 213.
Petunjuk Teknis.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92/PMK.05/2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM
TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA,
DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang
Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas
dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam
Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5427);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
2. Pejabat Negara adalah:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
 - f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
 - g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;
 - h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - j. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
 - k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
 - l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - n. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
3. Penerima pensiun adalah:
 - a. Pensiunan Pegawai Negeri;
 - b. Pensiunan Pejabat Negara;
 - c. Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.

4. Penerima tunjangan adalah:
 - a. Penerima Tunjangan Veteran;
 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
 - c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
 - d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Penerima Tunjangan bekas Tentara *Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine* (KNIL/KM);
 - f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/Polri;
 - g. Penerima Tunjangan Anggota TNI/Polri bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/Polri yang gugur; dan
 - j. Penerima Tunjangan Cacat.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2013.

- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
 - Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
 - Pegawai Negeri penerima uang tunggu; dan
 - Calon Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
- Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);
 - Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- tunjangan jabatan struktural;
 - tunjangan jabatan fungsional; dan
 - tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (4) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- Tunjangan Tenaga Kependidikan;
 - Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran;
 - Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Tunjangan Hakim;